

BAB 4

BADAN PENGELOLA DANA AMANAT SEBAGAI SITUS PENELITIAN

4.1. Pengantar

Terbentuknya Badan Pengelola Dana Amanat melalui Undang-Undang Negara yang mengatur Badan Pengelola Dana Amanat, membuat lembaga tersebut mempunyai relasi dengan beberapa kementerian/lembaga Pemerintah. Ini berbeda dengan lembaga sebelumnya, PT JAS (Persero), yang relatif mempunyai relasi terbatas yaitu dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian terkait. Salah satu relasi baru yang dijalani oleh Badan Pengelola Dana Amanat adalah relasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya meyangkut dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat.

Penetapan dana operasional oleh Menteri Keuangan secara tahunan membuat Badan Pengelola Dana Amanat mau tidak mau harus terbuka dalam menginformasikan aktivitas-aktivitasnya kepada pihak Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu pegawai yang pernah terlibat dalam pembahasan teknis dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat, keterbukaan itulah yang membuat peneliti bisa mengetahui adanya potensi senjangan anggaran pada dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Dengan berbekal pengalaman ikut serta dalam pembahasan dana operasional tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai senjangan anggaran dengan masuk ke “dunia” penyusun anggaran di Badan Pengelola Dana Amanat.

4.2. Mengetahui Lebih Jauh Badan Pengelola Dana Amanat

Badan Pengelola Dana Amanat merupakan kepanjangan tangan negara untuk menyelenggarakan program dana amanat. Karena sebagai kepanjangan tangan negara, Badan Pengelola Dana Amanat merupakan sebuah institusi asuransi yang tidak menanggung risiko asuransi atau investasi sama sekali (Wiener, 2012). Badan Pengelola Dana Amanat juga tidak menghadapi risiko langsung kehilangan nasabah karena program dana amanat bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam hal kepesertaan bersifat wajib, Badan Pengelola Dana Amanat tidak berhak menolak warga negara yang ingin menjadi peserta program dana amanat. Dengan demikian, Badan Pengelola Dana Amanat merupakan administrator atau operator dari kebijakan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Negara yang mengatur Badan Pengelola Dana Amanat karena risiko dari kebijakan tersebut akan ditanggung oleh Negara.

Keberadaan Badan Pengelola Dana Amanat yang dibekali wewenang, hak, dan kewajiban akan membantu negara dalam melindungi warganya dari salah satu sisi ketidakpastian hidup, yaitu risiko-risiko sosial seperti kematian, pemutusan hubungan kerja, kecelakaan, dan purna tugas. Perlindungan dari risiko-risiko sosial tersebut dibentuk dalam program dana amanat. Program dana amanat sendiri pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari risiko-risiko sosial yang menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Kahf dan Yafai (2015), risiko tersebut menjadi beban bagi warga negara yang berakibat menghalangi upaya mereka untuk memperoleh penghidupan dasar atau minimum. Ini artinya tanpa adanya jaminan risiko tersebut dari negara akan menyebabkan warga negara mengalami kehidupan di bawah standar layak.

Dana amanat yang merupakan perlindungan sosial terhadap warga negara telah disadari sejak lama oleh negara-negara secara luas. Bahkan jauh sebelum negara eropa mengenal perlindungan sosial, pada tahun 634 M, pemerintahan Umar bin Khattab sudah mempunyai kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat. Perlindungan sosial pada masa Umar bin Khattab mempunyai lima makna yaitu tanggung jawab masyarakat muslim terhadap individu-individu yang membutuhkan dan menghindarkan individu dari keburukan, memelihara masyarakat, mewujudkan asas akidah dan akhlak, distribusi kekayaan dari orang yang mampu kepada yang lemah, dan wujud kasih sayang dan kecintaan kepada sesama dimana orang kaya merasakan bahwa di dalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang-orang yang membutuhkan. Perlindungan sosial pada masa Umar bin Khattab dimaksudkan pula untuk menjamin kebutuhan generasi mendatang (Jaribah, 2014:292).

Adapun Eropa mengenal perlindungan sosial pada tahun 1536 M ketika pemerintahan Inggris membuat kebijakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Kebijakan tersebut dikeluarkan mengingat pada pertengahan abad 16 kemiskinan menjadi masalah di negara Inggris dan memerlukan campur tangan pihak pemerintah untuk menangani hal tersebut. Atas alasan tersebut, Pemerintah mulai memikirkan langkah-langkah untuk mengatasi orang-orang miskin (Smith, 2008).

Pentingnya arti perlindungan sosial sebagaimana tersebut di atas, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk merealisasikan program dana amanat. Di sinilah peran Badan Pengelola Dana Amanat – sebagai kepanjangan tangan Pemerintah – untuk mengemban tanggung jawab dalam melindungi warga negara dari risiko-risiko sosial melalui empat program yaitu

program dana amanat kematian, program dana amanat kecelakaan kerja, program dana amanat tabungan hari tua, dan program dana amanat pensiun. Di antara keempat program tersebut, program dana amanat pensiun merupakan program baru dalam arti ketiga program yang lain merupakan program “warisan” dari PT JAS (Persero) sehingga Badan Pengelola Dana Amanat mempunyai pengalaman mengelola ketiga program tersebut.

Pemerintah juga mengambil peran penting sebagai penjamin keberlangsungan program dana amanat, terutama dalam aspek pendanaan. Undang-Undang Negara yang mengatur Badan Pengelola Dana Amanat secara jelas mengungkapkan pentingnya Pemerintah menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program dana amanat. Tanggung jawab Pemerintah di sini harus dimaknai bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap risiko-risiko yang terjadi pada penerima manfaat program dana amanat. Inilah yang disebut tanggung jawab eksplisit oleh International Labour Organization (2001).

Selain tanggung jawab eksplisit, ada juga tanggung jawab implisit seperti tanggung jawab Pemerintah untuk mengambil alih seluruh tatanan program dana amanat apabila Badan Pengelola Dana Amanat mengalami masalah keuangan yang serius sehingga memunculkan tekanan politik atau publik untuk merombak Badan Pengelola Dana Amanat. Pemerintah tetap menjadi penjamin utama skema program dana amanat nasional dan harus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan keberlangsungan program dana amanat.

4.2.1. Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Badan Pengelola Dana Amanat

Dalam menyelenggarakan program dana amanat, Badan Pengelola Dana Amanat diberikan tugas dan kewajiban sekaligus hak dan wewenang yang melekat pada lembaga tersebut. Ada 7 (tujuh) tugas yang harus dijalankan oleh Badan Pengelola Dana Amanat yaitu (1) memproses pendaftaran peserta; (2) memungut dan mengumpulkan iuran peserta dan pemberi kerja; (3) menerima iuran dari Pemerintah untuk tenaga kerja kurang mampu (bantuan iuran); (4) mengelola dana amanat yang ditujukan untuk kesejahteraan peserta; (5) mengumpulkan dan mengelola data peserta program dana amanat; (6) membayarkan manfaat kepada peserta; (7) memberikan informasi kepada peserta dan masyarakat pada umumnya mengenai penyelenggaraan program dana amanat.

Agar bisa bergerak dalam melaksanakan 7 (tujuh) tugas di atas, Badan Pengelola Dana Amanat diberi 8 wewenang. Wewenang tersebut ialah (1) menagih pembayaran iuran; (2) menempatkan dana amanat untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; (3) melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; (5) membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; (6) mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; (7)

melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidapatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (8) melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program dana amanat.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Badan Pengelola Dana Amanat diberikan fasilitas hak dan kewajiban. Hak Badan Pengelola Dana Amanat adalah memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Amanat dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dana amanat dari Dewan Dana Amanat setiap 6 (enam) bulan.

Adapun kewajiban Badan Pengelola Dana Amanat meliputi pemberian nomor identitas tunggal kepada peserta, mengembangkan aset Dana Amanat dan aset Badan Pengelola Dana Amanat, memberikan informasi melalui media massa mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya, memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban, memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya, memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo dana amanat hari tua dan pengembangannya. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum, melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku dalam penyelenggaraan program dana amanat, dan melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Dana Amanat.

4.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Dana Amanat

Struktur organisasi Badan Pengelola Dana Amanat ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Badan Pengelola Dana Amanat Nomor: PERDIR/24/082016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Amanat. Dalam peraturan tersebut, secara umum ditetapkan bahwa struktur organisasi Badan Pengelola Dana Amanat terdiri dari unit kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Komite Independen. Unit kerja Kantor Pusat terdiri atas 7 (tujuh) direktorat yaitu Direktorat Utama, Direktorat Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga, Direktorat Pelayanan, Direktorat Pengembangan Investasi, Direktorat Keuangan, Direktorat Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, dan Direktorat Umum dan SDM. Masing-masing direktorat dibantu oleh divisi-divisi (unit kerja level satu) yang jumlahnya ada 24 divisi, sedangkan unit kerja kantor daerah terdiri dari 11 kantor wilayah, 121 Kantor Cabang, dan 203 Kantor Cabang Perintis.

Berdasarkan Laporan Pengelolaan Program Tahun 2016 (*unaudited*), Badan Pengelola Dana Amanat memiliki sumber daya manusia sebanyak 5.070 orang, dimana sebanyak 651 orang ditempatkan di Kantor Pusat dan sebanyak 4.419 orang tersebar di kantor-kantor daerah. Jumlah karyawan paling banyak berada di Wilayah DKI Jakarta sebanyak 14,60% atau 740 karyawan dari total jumlah karyawan Badan Pengelola Dana Amanat. Sedangkan Wilayah Banuspa

(Bali, Nusa Tenggara, dan Papua) memiliki jumlah karyawan paling sedikit dibandingkan wilayah lainnya yaitu sebanyak 242 karyawan atau hanya 4,77% dari total jumlah karyawan. Salah satu penyebab perbedaan jumlah karyawan di setiap Wilayah adalah perbedaan jumlah kantor cabang dan jumlah kantor cabang perintis sebagai kantor operasional di masing-masing kantor wilayah.

Adapun Dewan Pengawas mempunyai posisi yang setara dengan Dewan Direksi dan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Direksi berikut jajarannya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan program dana amanat dilakukan dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu Komite Pemantau Manajemen Risiko dan TI, Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria, Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan, serta Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM. Anggota empat komite tersebut berjumlah 16 orang.

4.3. Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat

Proses penyusunan dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat di mulai pada bulan Desember, dua tahun sebelumnya atau t-2. Sebagai permisalan, pembahasan dana operasional tahun 2018 sudah dimulai pada Desember 2016. Pada bulan Desember tersebut, Badan Pengelola Dana Amanat membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang mempunyai tugas melakukan penyesuaian dan penyempurnaan aplikasi ajuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat dan menyampaikan kepada seluruh unit kerja di kantor pusat dan kantor daerah, mempersiapkan surat edaran direksi tentang Tim Penyusun RKAT

Badan Pengelola Dana Amanat beserta petunjuk pelaksanaannya, serta menerima, mengompilasi, dan memverifikasi ajuan dari seluruh unit kerja dan membuat draft RKAT Badan Pengelola Dana Amanat.

Tugas lainnya adalah menyampaikan draft RKAT ke direksi dan melakukan pembahasan dengan direksi serta menindaklanjuti koreksi atas draft tersebut, menyampaikan RKAT Badan Pengelola Dana Amanat yang telah disetujui Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas, menyampaikan usulan dan pembahasan besaran dana operasional kepada Kementerian Keuangan, melakukan penetapan/*breakdown* RKAT Badan Pengelola Dana Amanat ke seluruh unit kerja, melaksanakan jadwal kegiatan penyusunan RKAT Badan Pengelola Dana Amanat, serta melakukan monitoring, evaluasi, serta kegiatan lainnya yang diperlukan terkait dengan RKAT Badan Pengelola Dana Amanat.

Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat tersebut terdiri dari lintas direktorat dan dalam teknis pembahasan melibatkan perwakilan dari kantor cabang atau kantor wilayah terpilih yang secara biaya terjangkau dan wajar. Penyusunan anggaran dana operasional (yang merupakan bagian dari RKAT) dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan semua unit kerja di Badan Pengelola Dana Amanat. Usulan-usulan anggaran dan kegiatan akan dijadikan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Setelah usulan-usulan anggaran dan kegiatan di terima oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat, Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) akan mempersiapkan konsep RKAT yang antara lain berisi tema, sasaran korporat, indikator kinerja, dan program

kerja. Proses ini dilakukan sampai dengan bulan April minggu pertama dan kedua.

Pada bulan April minggu ketiga sampai dengan bulan Juni minggu pertama dilakukan penyusunan usulan RKAT dari kantor cabang, kantor wilayah, dan divisi. Setelah masing-masing unit menyampaikan usulan Tim Penyusun RKAT Badan Pengelola Dana Amanat akan melakukan kompilasi atas usulan-usulan tersebut. Hasil kompilasi tersebut akan disampaikan dalam sebuah rakernas dan hasil dari rakernas akan dituangkan dalam bentuk penyesuaian RKAT hasil rakernas.

RKAT hasil rakernas tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Direksi untuk dimintakan arahan atau koreksi. Tahap ini akan diselesaikan sampai dengan minggu ketiga bulan Agustus. Selanjutnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) akan melakukan finalisasi dan konsep surat penyampaian usulan RKAT dan besaran dana operasional tahun yang direncanakan.

Pada bulan Agustus minggu keempat, surat usulan dana operasional disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akan mendelegasikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan pembahasan teknis besaran dana operasional tahun anggaran yang direncanakan. Proses ini pada dasarnya di luar kendali Badan Pengelola Dana Amanat karena sudah menjadi wilayah Kementerian Keuangan.

Namun demikian, Badan Pengelola Dana Amanat berharap pembahasan dengan Kementerian Keuangan sudah selesai pada minggu ketiga bulan

September. Penetapan dari Kementerian Keuangan akan dibawa ke Dewan Pengawas untuk disahkan setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian hasil kesepakatan pada rapat teknis antara Badan Pengelola Dana Amanat dengan Kementerian Keuangan. Dengan proses yang terjadwal tersebut, direncanakan pada bulan Oktober minggu terakhir, Kantor Pusat Badan Pengelola Dana Amanat sudah dapat menyampaikan detail alokasi dana kepada seluruh unit.

4.4. Memasuki Lapangan Penelitian

Sebuah obrolan bisa memantik rasa keingintahuan terhadap suatu hal. Itulah yang peneliti rasakan ketika sedang mengobrol dengan salah seorang Direktur di Badan Pengelola Dana Amanat. Obrolan tentang dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat yang dilakukan dengan santai nyatanya justru memunculkan pertanyaan kepada peneliti mengenai adanya potensi senjangan anggaran pada penyusunan dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Ketertarikan peneliti untuk mengetahui adanya senjangan anggaran didukung dengan kemudahan akses untuk memperoleh data yang diberikan oleh salah seorang Direktur Badan Pengelola Dana Amanat.

Selama “bekerja” di Badan Pengelola Dana Amanat, peneliti didampingi oleh Mas B untuk memudahkan peneliti dalam berhubungan dengan informan. Kantor Pusat Badan Pengelola Dana Amanat bukanlah kantor pelayanan yang mempunyai jam layanan yang mengharuskan para karyawan berada di tempat kerja. Karena kondisi itulah, wawancara terhadap para informan biasa peneliti lakukan selama dalam waktu 2 atau 3 hari (antara hari Senin sampai dengan hari Rabu). Hal ini karena hampir setiap minggu para informan mempunyai agenda “tetap” yaitu dinas luar kota yang dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan

Jumat. Praktis selama satu minggu, para informan berada di kantor hanya 2 sampai 3 hari kerja saja. Dengan kondisi demikian, peneliti memanfaatkan waktu seefektif mungkin agar memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian.

Wawancara terhadap informan dilakukan setidak-tidaknya di empat tempat yaitu ruang kerja, ruang rehat, tempat makan, dan perpustakaan. Waktu pelaksanaan wawancara dilakukan pada pagi hari sebelum aktivitas padat, di sela-sela waktu kerja atau waktu istirahat, dan di waktu menjelang pulang kantor ketika sudah tidak padat pekerjaan. Adapun informan yang peneliti jadikan lumbung informasi untuk mengetahui senjangan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Bapak J

Bapak J adalah seorang direktur di Badan Pengelola Dana Amanat. Dalam Tim Penyusun RKAT, posisi beliau adalah sebagai penanggung jawab Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat. Dengan jabatan dan posisi tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi penting mengenai penyusunan dana operasional yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).

2. Bapak M

Bapak M adalah seorang pejabat pada unit teknis yang menangani penelaahan dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Hulu kebijakan untuk penetapan dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat berada pada wewenang beliau. Beliau sangat memahami mekanisme penganggaran sehingga informasi dari beliau sangat bermanfaat karena beliau mengenali perbedaan anggaran Kementerian/Lembaga dan Badan Pengelola Dana Amanat.

3. Bapak A

Bapak A adalah seorang Kepala Urusan yang terlibat dalam teknis penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat. Dalam Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat, beliau menempati posisi sebagai anggota tim teknis Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).

4. Bapak T

Bapak T adalah informan yang berasal dari Divisi Keuangan, Direktorat Keuangan. Sama seperti Bapak A, Bapak T adalah seorang Kepala Urusan. Tugas sehari-hari beliau adalah bergelut dengan anggaran yang masuk ke Direktorat Keuangan, baik usulan, revisi, atau pun realisasi anggaran. Selain itu, beliau adalah Ketua Tim Teknis Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).

5. Bapak D

Bapak D adalah seorang pejabat pada unit teknis penelaah anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Bapak D menjabat sebagai Kepala Seksi dan menangani teknis penelaahan anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Beliau sangat mengetahui dinamika pembahasan anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat, termasuk informasi-informasi di balik angka-angka dana operasional yang diajukan oleh Badan Pengelola Dana Amanat.

6. Mas I

Saat ini Mas I menjabat sebagai Kepala Urusan di Badan Pengelola Dana Amanat. Keterlibatannya dalam Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan adalah sebagai pengolah dan penyuplai data target kepesertaan secara nasional. Meskipun secara *de jure*, Mas I tidak masuk dalam Tim Penyusun

Rencana Kerja Anggaran Tahunan, Mas I diminta pimpinan untuk terlibat aktif dalam pembahasan teknis karena kemampuannya dalam menyajikan data target kepesertaan. Beliau mempunyai pengalaman dalam menyajikan dan menilai usulan target kepesertaan dari unit kerja di daerah.

7. Mas Ik

Mas Ik adalah staf dengan jabatan sebagai Penata Utama. Dalam Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan, Mas Ik merupakan anggota tim teknis yang terlibat dalam penyusunan anggaran dana operasional dan melakukan verifikasi terhadap usulan anggaran.

Wawancara dengan unit penelaah anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat dilakukan sebagai bentuk konfirmasi atas informasi yang disampaikan oleh informan dari Badan Pengelola Dana Amanat. Informasi-informasi dari unit penelaah anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat sangat peneliti perlukan mengingat unit penelaah anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat merupakan relasi Badan Pengelola Dana Amanat dalam pembahasan teknis anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Selain itu, pejabat di unit penelaah anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat juga mengerti dasar pertimbangan kegiatan-kegiatan yang didanai dari anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat.

Peneliti juga mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Dokumen-dokumen ini peneliti peroleh dari Badan Pengelola Dana Amanat dan unit penelaah anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat yang berupa nota dinas yang berisi

dinamika penelaahan dana operasional, notulen rapat teknis penelaahan dana operasional, dan laporan pengelolaan program.

4.5. Ringkasan

Badan Pengelola Dana Amanat merupakan badan hukum publik yang diberi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dalam bentuk empat program dana amanat yaitu program dana amanat kecelakaan kerja, program dana amanat tabungan hari tua, program dana amanat kematian, dan program dana amanat pensiun. Badan Pengelola Dana Amanat membutuhkan sumber daya untuk menyampaikan pelayanan kepada peserta program dana amanat. Salah satu sumber daya yang dibutuhkan adalah dana operasional.

Dana operasional digunakan oleh Badan Pengelola Dana Amanat untuk membiayai aktivitas-aktivitas keseharian Badan Pengelola Dana Amanat. Penyusunan dana operasional melibatkan beberapa pihak, sehingga memunculkan dinamika yang dirasakan oleh para individu yang terlibat di dalamnya. Peneliti berhasil mewawancarai tujuh informan yang terlibat aktif dalam teknis penyusunan dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Ketujuh informan tersebut terdiri dari lima anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan dua orang dari Unit Penelaah Anggaran Dana Amanat.